



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ISKANDAR ALAM Als NANDAR Bin M**
: **KASIM.**
Tempat lahir : Buol (Sulawesi Tengah).
Umur/tanggallahir : 37 tahun / 23 Nopember 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Selayar / Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Rt. 03 Rw. 02 Kel.
Sebangkok Kec. Tarakan Tengah Kota
: Tarakan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta (Nahkoda Speed boat Harapan
: Baru Expres VII).
Pendidikan : SMP (tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 06 Januari 2019 sampai dengan tanggal 06 Maret 2019;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tjs tanggal 07 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tjs tanggal 07 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini yaitu pada hari SELASA tanggal 11 Desember 2018 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISKANDAR ALAM Als NANDAR Bin M KASIM**.terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISKANDAR ALAM Als NANDAR Bin M KASIM**.berupa pidana Penjara selama 4 (empat) tahundikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Speedboat Harapan Baru Express VII warna bagian bawah hijau atas putih merah hitam kuning dan hijau beserta 3 (tiga) unit mesin merk yamaha warna abu-abu masing-masing 200 PK.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan no. PK.684/01/10/AD. TRK-2000 tanggal 05 Februari 2000.
 - 1 (satu) lembar pas kecil no. Hk.103/032/XII/UPP.TSR-17 tanggal 15 Desember 2017.
 - 1 (satu) lembar fotocopy daftar penumpang tanggal 22 mei 2018 yang telah dilegalisir.
 - 1(satu)lembar foto copy surat persetujuan berlayar angkutan sungai dan penyeberangan no.552.3/1117/DISHUB/V/2018/tanggal 22 Mei 2018 yang telah dilegalisir.Dikembalikan kepada pemiliknya H. Hasan Jufri Bin Umar.
 - 1 (satu) lembar sertifikat ketrampilan tanggal 29 maret 2017 atas nama ISKANDAR ALAM.Dikembalikan kepada pemiliknyaISKANDAR ALAM
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Lima Ratus Rupiah

Halaman 2dari 28Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tjs



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ISKANDAR ALAM Als NANDAR Bin M KASIM**, pada hari Selasa, 22 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Sungai Tanjung Urong Desa Singkong Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, melakukan tindak pidana,kecelakaan kapal yang mengancam keselamatan kapal dan /atau jiwa manusia merupakan tanggung jawab nahkoda kecuali dapat dibuktikan lain bahwa nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar yang mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang menahkodai Speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII dengan rute Malinau-Tarakan berlayar dari Pelabuhan Malinau Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara menuju ke dermaga SDF Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dengan membawa penumpang sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang penumpang dewasa terdaftar dalam daftar penumpang, 4 (empat) orang penumpang usia anak yang terdaftar dalam daftar penumpang, 2 (dua) orang kru Speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII dan 1 (satu) nahkoda motoris.
- Selanjutnya HARAPAN BARU EXPRESS VII yang dinahkodai oleh terdakwa berangkat dari pelabuhan Malinau sekira pukul 12.00 wita menuju ke tarakan. Ketika speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII sampai di daerah Menjelutung Speedboat menurunkan penumpang sebanyak 3 (tiga) orang penumpang, selanjutnya speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII melanjutkan perjalanan kembali menuju Tarakan dan jarak Speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII dengan sekira 20 (dua) meter dari bibir



sungai dengan kecepatan stabil dengan jalur yang dilalui pada saat itu adalah jalur lurus serta dengan kecepatan stabil sesampai disungai Tanjung Urung Desa Singkong tiba-tiba terdakwa dengan keadaan posisi tungkai gas speed dalam keadaan full terdakwa merasakan pandangan sudah mulai kabur dan pusing dengan mata berair dengan posisi masih bersandar pada kursi nahkoda serta kedua tangan terdakwa masih memegang pada kemudi speedboat yang dikendarainya selanjutnya terdakwa tertidur dan pada saat tertidur tersebut secara tidak sadar tangan terdakwa membelokan kemudi speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII dengan keadaan tuas speed dalam keadaan full sehingga mengakibatkan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII masuk ketempat gusung atau kering dan menabrak kayu balok besar sampai dengan kayu yang ditabrak tersebut masuk kedalam badan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII hingga kekursi penumpang hingga merusak body speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII. Dan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII baru berhenti melaju ketika speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII menabrak kayu.

- Bahwa terdakwa yang berlayar dari Pelabuhan Malinau menuju ke Tarakan **tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar** melainkan hanya dilengkapi dengan Pas Kecil dan Surat Keterangan Keselamatan dan Surat Keterangan Kecakapan, yang mana pada saat kejadian terdakwa tidak menghibau atau menginstruksikan kepada penumpang untuk menggunakan life jacket, sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang penumpang dewasa terdaftar dalam daftar penumpang, 4 (empat) orang penumpang usia anak yang terdaftar dalam daftar penumpang, 2 (dua) orang kru Speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII dan 1 (satu) nahkoda motoris. Bahwa selain itu terdakwa tidak memberikan instruksi untuk penggunaan life jacket dan terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas Syahbandar yang mana hal tersebut diatas mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian dengan korban sebanyak 5 (orang) orang meninggal dunia atas nama korban **NOVITA LESTARI ISMAIL**, atas nama korban **STEFANUS LIE**, atas nama korban **NADIRA NAYARA PUTRI**, atas nama korban **KRISTINA AMBARWATI**, atas nama korban **EKO PRASETYO**,
- Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum** No: 380/4.4.7-14157 VIII/RSUD. TRK/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang perempuan bernama **NOVITA LESTARI ISMAIL**, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, alamat Slumit Pantai Rt. 18 Kel. Selumit Pantai

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan pada jenazah ini ditemukan luka robek di dahi kiri ujung bawah telinga kiri hingga sebagian telinga hilang, pipi kiri dan tumit kiri ditemukan luka memar di kepala, semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul/ kekerasan tumpul.sebab kematian korban meninggal karena kerusakan otak berat

- Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum** No: 380/4.4.7-14165 VIII/RSUD. TRK/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang Laki-laki bernama **STEFANUS LIE** ,kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, alamat Tanjung Keranjang Rt. 04 Kel. Tanjung Keranjang Kec. Malinau pada jenazah ini ditemukan luka lecet diperut, tangan kanan dan kiri dan dikaki kanan ditemukan luka memar di mata dan perut, semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul/ kekerasan tumpul. Sebab kematian korban meninggal karena kerusakan organ di dalam dada.
- Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum** No: 380/4.4.7-14164 VIII/RSUD. TRK/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang perempuan anak-anak bernama **NADIRA NAYARA PUTRI** , pada jenazah ini ditemukan patah tulang tertutup daerah kepala kanan dan pelipis kanan, semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul/ kekerasan tumpul.sebab kematian korban meninggal karena kerusakan otak berat.
- Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum** No: 380/4.4.7-14163 VIII/RSUD. TRK/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang perempuan bernama **KRISTINA AMBARWATI** ,kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan ibu Persit, pada jenazah ini ditemukan tiga robek di dahi, luka robek di dagu kiri , pipi kanan dan paha kiri, diketemukan patah tulang tertutup di dagu kiri bawah dan paha kiri, semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul/ kekerasan tumpul.sebab kematian korban meninggal karena kerusakan otak berat.
- Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum** No: 380/4.4.7-14162 VIII/RSUD. TRK/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang Laki-laki bernama **EKO PRASETYO** ,kewarganegaraan Indonesia, pada jenazah ini ditemukan luka lecet di pipi kanan, rahang bawah, dada kanan, lengan kanan, kaki kanan ditemukan luka memar dirahang kanan dan dada tengah ditemukan patah tulang tertutup didada kiri ditemukan luka robek didagu

Halaman 5dari 28Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tjs



kanan. semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul/ kekerasan tumpul.sebab kematian korban meninggal karena kerusakan organ dalam dada.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 245 jo pasal 249 jo Pasal 323 ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **ISKANDAR ALAM Als NANDAR Bin M KASIM**, pada hari Selasa, 22 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Sungai Tanjung Urong Desa Singkong Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, melakukan tindak pidana, nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar yang mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang menahkodai Speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII dengan rute Malinau-Tarakan berlayar dari Pelabuhan Malinau Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara menuju ke dermaga SDF Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dengan membawa penumpang sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang penumpang dewasa terdaftar dalam daftar penumpang, 4 (empat) orang penumpang usia anak yang terdaftar dalam daftar penumpang, 2 (dua) orang kru Speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII dan 1 (satu) nahkoda motoris.
- Selanjutnya HARAPAN BARU EXPRESS VII yang dinahkodai oleh terdakwa berangkat dari pelabuhan Malinau sekira pukul 12.00 wita menuju ke tarakan. Ketika speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII sampai di daerah Menjelutung Speedboat menurunkan penumpang sebanyak 3 (tiga) orang penumpang, selanjutnya speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII melanjutkan perjalanan kembali menuju Tarakan dan jarak Speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII dengan sekira 20 (dua) meter dari bibir sungai dengan kecepatan stabil dengan jalur yang dilalui pada saat itu adalah jalur lurus serta dengan kecepatan stabil sesampai disungai Tanjung Urong Desa Singkong tiba-tiba terdakwa dengan keadaan posisi tungkai



gas speed dalam keadaan full terdakwa merasakan pandangan sudah mulai kabur dan pusing dengan mata berair dengan posisi masih bersandar pada kursi nahkoda serta kedua tangan terdakwa masih memegang pada kemudi speedboat yang dikendarainya selanjutnya terdakwa tertidur dan pada saat tertidur tersebut secara tidak sadar tangan terdakwa membelokan kemudi speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII dengan keadaan tuas speed dalam keadaan full sehingga mengakibatkan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII masuk ketempat gusung atau kering dan menabrak kayu balok besar sampai dengan kayu yang ditabrak tersebut masuk kedalam badan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII hingga kekursi penumpang hingga merusak body speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII. Dan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII baru berhenti melaju ketika speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII menabrak kayu.

- Bahwa terdakwa yang berlayar dari Pelabuhan Malinau menuju ke Tarakan tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandarmelainkan hanya dilengkapi dengan Pas Kecil dan Surat Keterangan Keselamatan dan Surat Keterangan Kecakapan, yang mana pada saat kejadian terdakwa tidak menghibau atau menginstruksikan kepada penumpang untuk menggunakan life jacket, sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang penumpang dewasa terdaftar dalam daftar penumpang, 4 (empat) orang penumpang usia anak yang terdaftar dalam daftar penumpang, 2 (dua) orang kru Speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII dan 1 (satu) nahkoda motoris. Bahwa selain itu terdakwa tidak memberikan instruksi untuk penggunaan life jacket dan terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas Syahbandar yang mana hal tersebut diatas mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian dengan korban sebanyak 5 (orang) orang meninggal dunia atas nama korban **NOVITA LESTARI ISMAIL**, atas nama korban **STEFANUS LIE**, atas nama korban **NADIRA NAYARA PUTRI**, atas nama korban **KRISTINA AMBARWATI**, atas nama korban **EKO PRASETYO**,
- Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum** No: 380/4.4.7-14157 VIII/RSUD. TRK/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang perempuan bernama **NOVITA LESTARI ISMAIL**, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, alamat Slumit Pantai Rt. 18 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan pada jenazah ini ditemukan luka robek di dahi kiri ujung bawah telinga kiri hingga sebagian telinga hilang, pipi kiri dan tumit kiri ditemukan luka memar di kepala, semua luka tersebut

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tjjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul/ kekerasan tumpul.sebab kematian korban meninggal karena kerusakan otak berat.

- Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum** No: 380/4.4.7-14165 VIII/RSUD. TRK/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang Laki-laki bernama **STEFANUS LIE** ,kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, alamat Tanjung Keranjang Rt. 04 Kel. Tanjung Keranjang Kec. Malinau pada jenazah ini ditemukan luka lecet diperut, tangan kanan dan kiri dan dikaki kanan ditemukan luka memar di mata dan perut, semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul/ kekerasan tumpul. Sebab kematian korban meninggal karena kerusakan organ di dalam dada.
- Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum** No: 380/4.4.7-14164 VIII/RSUD. TRK/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang perempuan anak-anak bernama **NADIRA NAYARA PUTRI** , pada jenazah ini ditemukan patah tulang tertutup daerah kepala kanan dan pelipis kanan, semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul/ kekerasan tumpul.sebab kematian korban meninggal karena kerusakan otak berat.
- Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum** No: 380/4.4.7-14163 VIII/RSUD. TRK/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang perempuan bernama **KRISTINA AMBARWATI** ,kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan ibu Persit, pada jenazah ini ditemukan tiga robek di dahi, luka robek di dagu kiri , pipi kanan dan paha kiri, diketemukan patah tulang tertutup di dagu kiri bawah dan paha kiri, semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul/ kekerasan tumpul.sebab kematian korban meninggal karena kerusakan otak berat.
- Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum** No: 380/4.4.7-14162 VIII/RSUD. TRK/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang Laki-laki bernama **EKO PRASETYO** ,kewarganegaraan Indonesia, pada jenazah ini ditemukan luka lecet di pipi kanan, rahang bawah, dada kanan, lengan kanan, kaki kanan ditemukan luka memar dirahang kanan dan dada tengah ditemukan patah tulang tertutup didada kiri ditemukan luka robek didagu kanan. semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul/ kekerasan tumpul.sebab kematian korban meninggal karena kerusakan organ dalam dada.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tjjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

ATAU KETIGA

Bahwa ia terdakwa **ISKANDAR ALAM Als NANDAR Bin M KASIM**, pada hari Selasa, 22 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Sungai Tanjung Urung Desa Singkong Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, melakukan tindak pidana, Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang menahkodai Speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII dengan rute Malinau-Tarakan berlayar dari Pelabuhan Malinau Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara menuju ke dermaga SDF Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dengan membawa penumpang sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang penumpang dewasa terdaftar dalam daftar penumpang, 4 (empat) orang penumpang usia anak yang terdaftar dalam daftar penumpang, 2 (dua) orang kru Speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII dan 1 (satu) nahkoda motoris.
- Selanjutnya HARAPAN BARU EXPRESS VII yang dinahkodai oleh terdakwa berangkat dari pelabuhan Malinau sekira pukul 12.00 wita menuju ke tarakan. Ketika speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII sampai di daerah Menjelutung Speedboat menurunkan penumpang sebanyak 3 (tiga) orang penumpang, selanjutnya speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII melanjutkan perjalanan kembali menuju Tarakan dan jarak Speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII dengan sekira 20 (dua) meter dari bibir sungai dengan kecepatan stabil dengan jalur yang dilalui pada saat itu adalah jalur lurus serta dengan kecepatan stabil sesampai disungai Tanjung Urung Desa Singkong tiba-tiba terdakwa dengan keadaan posisi tungkai gas speed dalam keadaan full terdakwa merasakan pandangan sudah mulai kabur dan pusing dengan mata berair dengan posisi masih bersandar pada kursi nahkoda serta kedua tangan terdakwa masih memegang pada kemudi speedboat yang dikendarainya selanjutnya terdakwa tertidur dan pada saat tertidur tersebut secara tidak sadar tangan terdakwa membelokkan kemudi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tjs



speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII dengan keadaan tuas speed dalam keadaan full sehingga mengakibatkan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII masuk ketempat gusung atau kering dan menabrak kayu balok besar sampai dengan kayu yang ditabrak tersebut masuk kedalam badan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII hingga kursi penumpang hingga merusak body speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII. Dan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII baru berhenti melaju ketika speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII menabrak kayu.

- Bahwa terdakwa yang berlayar dari Pelabuhan Malinau menuju ke Tarakan **tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar** melainkan hanya dilengkapi dengan Pas Kecil dan Surat Keterangan Keselamatan dan Surat Keterangan Kecakapan, yang mana pada saat kejadian terdakwa tidak menghimbau atau menginstruksikan kepada penumpang untuk menggunakan life jacket, sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang penumpang dewasa terdaftar dalam daftar penumpang, 4 (empat) orang penumpang usia anak yang terdaftar dalam daftar penumpang, 2 (dua) orang kru Speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII dan 1 (satu) nahkoda motoris. Bahwa selain itu terdakwa tidak memberikan instruksi untuk penggunaan life jacket dan terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas Syahbandar yang mana hal tersebut diatas mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian dengan korban sebanyak 5 (orang) orang meninggal dunia atas nama korban **NOVITA LESTARI ISMAIL**, atas nama korban **STEFANUS LIE**, atas nama korban **NADIRA NAYARA PUTRI**, atas nama korban **KRISTINA AMBARWATI**, atas nama korban **EKO PRASETYO**,
- Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum** No: 380/4.4.7-14157 VIII/RSUD. TRK/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang perempuan bernama **NOVITA LESTARI ISMAIL**, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, alamat Slumit Pantai Rt. 18 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan pada jenazah ini ditemukan luka robek di dahi kiri ujung bawah telinga kiri hingga sebagian telinga hilang, pipi kiri dan tumit kiri ditemukan luka memar di kepala, semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul/ kekerasan tumpul. sebab kematian korban meninggal karena kerusakan otak berat.
- Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum** No: 380/4.4.7-14165 VIII/RSUD. TRK/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang Laki-

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki bernama **STEFANUS LIE**, kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, alamat Tanjung Keranjang Rt. 04 Kel. Tanjung Keranjang Kec. Malinau pada jenazah ini ditemukan luka lecet diperut, tangan kanan dan kiri dan dikaki kanan ditemukan luka memar di mata dan perut, semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul/ kekerasan tumpul. Sebab kematian korban meninggal karena kerusakan organ di dalam dada.

- Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum** No: 380/4.4.7-14164 VIII/RSUD. TRK/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang perempuan anak-anak bernama **NADIRA NAYARA PUTRI**, pada jenazah ini ditemukan patah tulang tertutup daerah kepala kanan dan pelipis kanan, semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul/ kekerasan tumpul.sebab kematian korban meninggal karena kerusakan otak berat.
- Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum** No: 380/4.4.7-14163 VIII/RSUD. TRK/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang perempuan bernama **KRISTINA AMBARWATI**, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan ibu Persit, pada jenazah ini ditemukan tiga robek di dahi, luka robek di dagu kiri, pipi kanan dan paha kiri, diketemukan patah tulang tertutup di dagu kiri bawah dan paha kiri, semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul/ kekerasan tumpul.sebab kematian korban meninggal karena kerusakan otak berat.
- Bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum** No: 380/4.4.7-14162 VIII/RSUD. TRK/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang Laki-laki bernama **EKO PRASETYO**, kewarganegaraan Indonesia, pada jenazah ini ditemukan luka lecet di pipi kanan, rahang bawah, dada kanan, lengan kanan, kaki kanan ditemukan luka memar dirahang kanan dan dada tengah ditemukan patah tulang tertutup didada kiri ditemukan luka robek didagu kanan. semua luka tersebut menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul/ kekerasan tumpul.sebab kematian korban meninggal karena kerusakan organ dalam dada.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tjjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **AMIRUL MUKMININ Als AMIR Bin ALI UMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi menerangkan bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Saksi menerangkan bahwa berawal HARAPAN BARU EXPRESS VII yang dinahkodai oleh terdakwa berangkat dari pelabuhan Malinau sekira pukul 12.00 wita menuju ke tarakan. Ketika speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII sampai didaerah Menjelutung Speedboat menurunkan penumpang sebanyak 3 (tiga) orang penumpang, selanjutnya speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII melanjutkan perjalanan kembali menuju Tarakan dan jarak Speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII dengan sekira 20 (dua) meter dari bibir sungai dengan kecepatan stabil dengan jalur yang dilalui pada saat itu adalah jalur lurus serta dengan kecepatan stabil sesampai disungai Tanjung Urung Desa Singkong tiba-tiba terdakwa dengan keadaan posisi tungkai gas speed dalam keadaan full tiba-tiba berbelok dengan cepat speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII masuk ketempat gusung atau kering dan menabrak kayu balok besar sampai dengan kayu yang ditabrak tersebut masuk kedalam badan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII hingga kursi penumpang hingga merusak body speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII. Dan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII baru berhenti melaju ketika speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII menabrak kayu.
 - Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Selasa, 22 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Sungai Tanjung Urung Desa Singkong Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung pada hari Selasa, 22 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Sungai Tanjung Urung Desa Singkong Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tjs



- Bahwa benar saksi mengatakan akibat dari kecelakaan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII sehingga mengakibatkan kematian dengan korban sebanyak 5 (orang) orang meninggal dunia atas nama korban **NOVITA LESTARI ISMAIL**, atas nama korban **STEFANUS LIE**, atas nama korban **NADIRA NAYARA PUTRI**, atas nama korban **KRISTINA AMBARWATI**, atas nama korban **EKO PRASETYO**.
- Bahwa benar termasuk terdakwa pengemudi speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII mengalami luka akibat menabrak pohon yang berada dipinggir sungai.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi GERY OKTAVIANUS Ad SIMON FORET dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa yang menahkodai Speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII dengan rute Malinau-Tarakan berlayar dari Pelabuhan Malinau Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara menuju ke dermaga SDF Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dengan membawa penumpang sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang penumpang dewasa terdaftar dalam daftar penumpang, 4 (empat) orang penumpang usia anak yang terdaftar dalam daftar penumpang, 2 (dua) orang kru Speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII dan 1 (satu) nahkoda motoris.
- Saksi menerangkan bahwa mendapatkan informasi speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII yang dinahkodai oleh terdakwa berangkat dari pelabuhan Malinau sekira pukul 12.00 wita menuju ke tarakan. Ketika speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII sampai di daerah Menjelutung Speedboat menurunkan penumpang sebanyak 3 (tiga) orang penumpang, selanjutnya speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII melanjutkan perjalanan kembali menuju Tarakan dengan kecepatan stabil sesampai disungai Tanjung Urung Desa Singkong tiba-tiba terdakwa dengan keadaan posisi tungkai gas speed dalam keadaan full tiba-tiba berbelok dengan cepat speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII masuk ketempat gusung atau kering

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tjs



dan menabrak kayu balok besar sampai dengan kayu yang ditabrak tersebut masuk kedalam badan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII hingga kekursi penumpang hingga merusak body speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII. Dan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII baru berhenti melaju ketika speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII menabrak kayu.

- Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Selasa, 22 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Sungai Tanjung Urong Desa Singkong Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung pada hari Selasa, 22 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Sungai Tanjung Urong Desa Singkong Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung.
- Bahwa benar saksi mengatakan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII membawa penumpang sesuai dengan manifest yang diajukan kepada saksi sebelum keberangkatan.
- Bahwa benar saksi mengatakan bahwa sebelum berangkat speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII pagi harinya baru datang dari Tarakan dengan dinahkodai oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengatakan akibat dari kecelakaan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII sehingga mengakibatkan kematian dengan korban sebanyak 5 (orang) orang meninggal dunia atas nama korban **NOVITA LESTARI ISMAIL**, atas nama korban **STEFANUS LIE**, atas nama korban **NADIRA NAYARA PUTRI**, atas nama korban **KRISTINA AMBARWATI**, atas nama korban **EKO PRASETYO**.
- Bahwa benar termasuk terdakwa pengemudi speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII mengalami luka akibat menabrak pohon yang berada dipinggir sungai.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ANTON Ad ANDARIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa yang menahkodai Speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII dengan rute Malinau-Tarakan berlayar dari Pelabuhan Malinau Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara menuju ke dermaga SDF Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dengan membawa penumpang sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang penumpang dewasa terdaftar dalam daftar penumpang, 4 (empat) orang penumpang usia anak yang terdaftar dalam daftar penumpang, 2 (dua) orang kru Speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII dan 1 (satu) nahkoda motoris.
- Saksi menerangkan bahwa mendapatkan informasi speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII yang dinahkodai oleh terdakwa berangkat dari pelabuhan Malinau sekira pukul 12.00 wita menuju ke tarakan. Ketika speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII sampai di daerah Menjelutung Speedboat menurunkan penumpang sebanyak 3 (tiga) orang penumpang, selanjutnya speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII melanjutkan perjalanan kembali menuju Tarakan dengan kecepatan stabil sesampai disungai Tanjung Urung Desa Singkong tiba-tiba terdakwa dengan keadaan posisi tungkai gas speed dalam keadaan full tiba-tiba berbelok dengan cepat speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII masuk ketempat gusung atau kering dan menabrak kayu balok besar sampai dengan kayu yang ditabrak tersebut masuk kedalam badan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII hingga kursi penumpang hingga merusak body speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII. Dan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII baru berhenti melaju ketika speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII menabrak kayu.
- Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Selasa, 22 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Sungai Tanjung Urung Desa Singkong Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung pada hari Selasa, 22 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Sungai Tanjung Urung Desa Singkong Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tjs



- Bahwa benar saksi mengatakan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII membawa penumpang sesuai dengan manifest yang diajukan kepada saksi sebelum keberangkatan.
- Bahwa benar saksi mengatakan bahwa sebelum berangkat speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII pagi harinya baru datang dari Tarakan dengan dinahkodai oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengatakan akibat dari kecelakaan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII sehingga mengakibatkan kematian dengan korban sebanyak 5 (orang) orang meninggal dunia atas nama korban **NOVITA LESTARI ISMAIL**, atas nama korban **STEFANUS LIE**, atas nama korban **NADIRA NAYARA PUTRI**, atas nama korban **KRISTINA AMBARWATI**, atas nama korban **EKO PRASETYO**.
- Bahwa benar termasuk terdakwa pengemudi speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII mengalami luka akibat menabrak pohon yang berada dipinggir sungai.

4. Saksi **SANTI MARLENA** dan **SANTI Binti ABDULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi mengatakan bahwa jumlah penumpang yang terdaftar di loket pendaftaran sesuai dengan manifest.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa yang menahkodai Speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII dengan rute Malinau-Tarakan berlayar dari Pelabuhan Malinau Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara menuju ke dermaga SDF Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dengan membawa penumpang sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang penumpang dewasa terdaftar dalam daftar penumpang, 4 (empat) orang penumpang usia anak yang terdaftar dalam daftar penumpang, 2 (dua) orang kru Speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII dan 1 (satu) nahkoda motoris.
- Saksi menerangkan bahwa mendapatkan informasi speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII yang dinahkodai oleh terdakwa berangkat dari pelabuhan Malinau sekira pukul 12.00 wita menuju ke tarakan. Ketika speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII sampai di daerah Menjelutung Speedboat menurunkan penumpang sebanyak 3 (tiga) orang penumpang, selanjutnya speedboat HARAPAN

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tjs



BARU EXPRESS VII melanjutkan perjalanan kembali menuju Tarakan dengan kecepatan stabil sesampai disungai Tanjung Urung Desa Singkong tiba-tiba terdakwa dengan keadaan posisi tungkai gas speed dalam keadaan full tiba-tiba berbelok dengan cepat speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII masuk ketempat gusung atau kering dan menabrak kayu balok besar sampai dengan kayu yang ditabrak tersebut masuk kedalam badan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII hingga kursi penumpang hingga merusak body speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII. Dan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII baru berhenti melaju ketika speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII menabrak kayu.

- Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Selasa, 22 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Sungai Tanjung Urung Desa Singkong Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung pada hari Selasa, 22 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Sungai Tanjung Urung Desa Singkong Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung.
- Bahwa benar saksi mengatakan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII membawa penumpang sesuai dengan manifest yang diajukan kepada saksi sebelum keberangkatan.
- Bahwa benar saksi mengatakan bahwa sebelum berangkat speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII pagi harinya baru datang dari Tarakan dengan dinahkodai oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengatakan akibat dari kecelakaan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII sehingga mengakibatkan kematian dengan korban sebanyak 5 (orang) orang meninggal dunia atas nama korban **NOVITA LESTARI ISMAIL**, atas nama korban **STEFANUS LIE**, atas nama korban **NADIRA NAYARA PUTRI**, atas nama korban **KRISTINA AMBARWATI**, atas nama korban **EKO PRASETYO**.
- Bahwa benar termasuk terdakwa pengemudi speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII mengalami luka akibat menabrak pohon yang berada dipinggir sungai.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan Ahli M. HASIM SAID, M.Mar.E , yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di muka persidangan ini sehubungan dengan adanya kecelakaan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII dengan rute Malinau-Tarakan berlayar dari Pelabuhan Malinau Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara menuju ke dermaga SDF Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara pada hari Senin tanggal 22 Mei 2018 di Sungai Tanjung Urong Desa Singkong Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa persyaratan sebuah kapal untuk berlayar harus memiliki Surat Persetujuan Berlayar, pemilik atau operator kapal mengajukan permohonan secara tertulis ke syahbandar ;
- Bahwa Surat Permohonan bisa diajukan setiap saat pada saat ganti motorisnya untuk membawa speed boat ;
- Bahwa apabila ada penumpang yang illegal diloloskan ABK tetap nahkoda / motoris yang bertanggung jawab ;
- Bahwa Nahkoda / motoris sebelum kapal berangkat harus memperhatikan penumpang, dan apakah sudah memberikan panduan keselamatan (memakai jaket pelampung) ;
- Bahwa terdakwa yang berlayar dari Pelabuhan Malinau menuju ke Tarakan tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar melainkan hanya dilengkapi dengan Pas Kecil dan Surat Keterangan Keselamatan dan Surat Keterangan Kecakapan
- Bahwa pemeriksaan terhadap sebuah kapal dilakukan setiap 6 bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa yang menahkodai Speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII dengan rute Malinau-Tarakan berlayar dari Pelabuhan Malinau Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara menuju ke dermaga SDF Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dengan membawa penumpang sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang penumpang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa terdaftar dalam daftar penumpang, 4 (empat) orang penumpang usia anak yang terdaftar dalam daftar penumpang, 2 (dua) orang kru Speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII dan 1 (satu) nahkoda motoris.

- terdakwa menerangkan bahwa berawal HARAPAN BARU EXPRESS VII yang dinahkodai oleh terdakwa berangkat dari pelabuhan Malinau sekira pukul 12.00 wita menuju ke tarakan. Ketika speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII sampai di daerah Menjelutung Speedboat menurunkan penumpang sebanyak 3 (tiga) orang penumpang, selanjutnya speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII melanjutkan perjalanan kembali menuju Tarakan dan jarak Speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII dengan sekira 20 (dua) meter dari bibir sungai dengan kecepatan stabil dengan jalur yang dilalui pada saat itu adalah jalur lurus serta dengan kecepatan stabil sesampai disungai Tanjung Urung Desa Singkong tiba-tiba terdakwa dengan keadaan posisi tungkai gas speed dalam keadaan full tiba-tiba berbelok dengan cepat speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII masuk ketempat gusung atau kering dan menabrak kayu balok besar sampai dengan kayu yang ditabrak tersebut masuk kedalam badan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII hingga kursi penumpang hingga merusak body speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII. Dan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII baru berhenti melaju ketika speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII menabrak kayu.
- Terdakwa menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, 22 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Sungai Tanjung Urung Desa Singkong Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung pada hari Selasa, 22 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Sungai Tanjung Urung Desa Singkong Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan akibat dari kecelakaan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII sehingga mengakibatkan kematian dengan korban sebanyak 5 (orang) orang meninggal dunia atas nama korban **NOVITA LESTARI ISMAIL**, atas nama korban **STEFANUS LIE**, atas nama korban **NADIRA NAYARA PUTRI**, atas nama korban **KRISTINA AMBARWATI**, atas nama korban **EKO PRASETYO**.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar termasuk terdakwa pengemudi speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII mengalami luka akibat menabrak pohon yang berada dipinggir sungai.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Speedboat Harapan Baru Express VII warna bagian bawah hijau atas putih merah hitam kuning dan hijau beserta 3 (tiga) unit mesin merk yamaha warna abu-abu masing-masing 200 PK.
- 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan no. PK.684/01/10/AD. TRK-2000 tanggal 05 Februari 2000.
- 1 (satu) lembar pas kecil no. Hk.103/032/XII/UPP.TSR-17 tanggal 15 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar fotocopy daftar penumpang tanggal 22 mei 2018 yang telah dilegalisir.
- 1(satu)lembar foto copy surat persetujuan berlayar angkutan sungai dan penyeberangan no.552.3/1117/DISHUB/V/2018/tanggal 22 Mei 2018 yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar sertifikat ketrampilan tanggal 29 maret 2017 atas nama ISKANDAR ALAM.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti, yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang tersusun secara kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa benar,tempat dan waktu kejadian perkara ini adalah pada hari Selasa, 22 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di Sungai Tanjung Urung Desa Singkong Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung, yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor ;
2. Bahwa benar, Terdakwa ISKANDAR ALAM Als NANDAR Bin M KASIM.adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan sebagai pelaku dalam perkara ini ;

Halaman 20dari 28Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar, awalnya pada hari HARAPAN BARU EXPRESS VII yang dinahkodai oleh terdakwa berangkat dari pelabuhan Malinau sekira pukul 12.00 wita menuju ke tarakan. Ketika speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII sampai di daerah Menjelutung Speedboat menurunkan penumpang sebanyak 3 (tiga) orang penumpang;
4. Bahwa benar, selanjutnya speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII melanjutkan perjalanan kembali menuju Tarakan dan jarak Speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII dengan sekira 20 (dua) meter dari bibir sungai dengan kecepatan stabil dengan jalur yang dilalui pada saat itu adalah jalur lurus serta dengan kecepatan stabil sesampai disungai Tanjung Urung Desa Singkong;
5. Bahwa benar, tiba-tiba terdakwa dengan keadaan posisi tungkai gas speed dalam keadaan full terdakwa merasakan pandangan sudah mulai kabur dan pusing dengan mata berair dengan posisi masih bersandar pada kursi nahkoda serta kedua tangan terdakwa masih memegang pada kemudi speedboat yang dikendarainya selanjutnya terdakwa tertidur dan pada saat tertidur tersebut secara tidak sadar tangan terdakwa membelokkan kemudi speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII dengan keadaan tuas speed dalam keadaan full sehingga mengakibatkan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII masuk ketempat gusung atau kering dan menabrak kayu balok besar sampai dengan kayu yang ditabrak tersebut masuk kedalam badan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII hingga ke kursi penumpang hingga merusak body speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII. Dan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII baru berhenti melaju ketika speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII menabrak kayu;
6. Bahwa benar, terdakwa yang berlayar dari Pelabuhan Malinau menuju ke Tarakan tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar melainkan hanya dilengkapi dengan Pas Kecil dan Surat Keterangan Keselamatan dan Surat Keterangan Kecakapan;
7. Bahwa benar, yang mana pada saat kejadian terdakwa tidak menghibau atau menginstruksikan kepada penumpang untuk menggunakan life jacket, sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang penumpang dewasa terdaftar dalam daftar penumpang, 4 (empat) orang penumpang usia anak yang terdaftar dalam daftar penumpang, 2 (dua) orang kru Speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII dan 1 (satu) nahkoda motoris;
8. Bahwa benar, selain itu terdakwa tidak memberikan instruksi untuk penggunaan life jacket dan terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas Syahbandar yang mana hal tersebut diatas mengakibatkan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan kapal Bahwa benar, kecelakaan tersebut telah mengakibatkan 5 (orang) orang meninggal dunia atas nama korban **NOVITA LESTARI ISMAIL**, atas nama korban **STEFANUS LIE**, atas nama korban **NADIRA NAYARA PUTRI**, atas nama korban **KRISTINA AMBARWATI**, atas nama korban **EKO PRASETYO** ;

9. Bahwa benar, terhadap seluruh korban telah diberikan santunan duka cita ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 245 jo pasal 249 jo Pasal 323 ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 323 ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ;

ATAU KETIGA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 359 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu Dakwaan Ketiga Pasal 359 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur BARANG SIAPA :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa ISKANDAR ALAM Als NANDAR Bin M KASIM. terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur KARENAKESALAHANNYA (KEALPAANNYA) MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Selasa, 22 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di Sungai Tanjung Urung Desa Singkong Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung dengan membawa penumpang penumpang sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang penumpang dewasa terdaftar dalam daftar penumpang, 4 (empat) orang penumpang usia anak yang terdaftar dalam daftar penumpang, 2 (dua) orang kru Speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII dan 1 (satu) nahkoda motoris ;

Menimbang, bahwa ketika Speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII melanjutkan perjalanan kembali menuju Tarakan dan jarak Speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII dengan sekira 20 (dua) meter dari bibir sungai dengan kecepatan stabil dengan jalur yang dilalui pada saat itu adalah jalur lurus serta dengan kecepatan stabil sesampai disungai Tanjung Urung Desa Singkong tiba-tiba terdakwa dengan keadaan posisi tungkai gas speed dalam keadaan full terdakwa merasakan pandangan sudah mulai kabur dan pusing dengan mata berair dengan posisi masih bersandar pada kursi nahkoda serta kedua tangan terdakwa masih memegang pada kemudi speedboat yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tertidur dan pada saat tertidur tersebut secara tidak sadar tangan terdakwa membelokan kemudi speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII dengan keadaan tuas speed dalam keadaan full sehingga mengakibatkan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII masuk ketempat gusung atau kering dan menabrak kayu balok besar; sampai dengan kayu yang ditabrak tersebut masuk kedalam badan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII hingga kekursi penumpang hingga merusak body speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII. Dan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII baru berhenti melaju ketika speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII menabrak kayu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat ketika Terdakwa dengan keadaan posisi tungkai gas speed dalam keadaan full terdakwa merasakan pandangan sudah mulai kabur dan pusing dengan mata berair dengan posisi masih bersandar pada kursi nahkoda serta kedua tangan terdakwa masih



memegang pada kemudi speedboat yang dikendarainya selanjutnya terdakwa tertidur dan pada saat tertidur tersebut secara tidak sadar tangan terdakwa membelokan kemudi speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII dengan keadaan tuas speed dalam keadaan full sehingga mengakibatkan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII masuk ketempat gusung atau kering dan menabrak kayu balok besar sampai dengan kayu yang ditabrak tersebut masuk kedalam badan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII hingga kekursi penumpang hingga merusak body speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII. Dan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII baru berhenti melaju ketika speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII menabrak kayu;

Menimbang, bahwa sebagai seorang motoris yang berpengalaman sudah sepatutnya Terdakwa tanggap dan mengetahui bagaimana cara mengatasi kendala apabila terdakwa merasakan pandangan sudah mulai kabur dan pusing dengan mata berair dengan posisi masih bersandar pada kursi nahkoda serta kedua tangan terdakwa masih memegang pada kemudi speedboat yang dikendarainya selanjutnya terdakwa tertidur dan pada saat tertidur tersebut secara tidak sadar tangan terdakwa membelokan kemudi speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII dengan keadaan tuas speed dalam keadaan full sehingga mengakibatkan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII masuk ketempat gusung atau kering dan menabrak kayu balok besar sampai dengan kayu yang ditabrak tersebut masuk kedalam badan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII hingga kekursi penumpang hingga merusak body speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII. Dan speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII baru berhenti melaju ketika speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII menabrak kayu ;

Menimbang, bahwa akibat tabrakannya kapal speedboat HARAPAN BARU EXPRESS VII yang dinahkodai Terdakwa tersebut telah mengakibatkan 5 (orang) orang meninggal dunia atas nama korban **NOVITA LESTARI ISMAIL**, atas nama korban **STEFANUS LIE**, atas nama korban **NADIRA NAYARA PUTRI**, atas nama korban **KRISTINA AMBARWATI**, atas nama korban **EKO PRASETYO**. Dengan demikian Unsur "*karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati*" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur hukum dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga yaitu Pasal 359 KUHPidana telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan. Dalam menjatuhkan pidana yang sesuai dengan kesalahan Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan pula faktor-faktor yang turut andil dalam terjadinya kecelakaan ini, antara lain lemahnya pengawasan terhadap kebenaran manifest penumpang dengan keadaan senyatanya, tidak adanya regulasi yang jelas tentang pembatasan berat barang bawaan penumpang, tidak adanya kepastian tentang kondisi keamanan jalur pelayaran dari hal-hal yang dapat mengancam keamanan kapal penumpang yang berlayar (misalnya sampah kayu maupun sampah lainnya) , hal-hal mana apabila tidak segera ditindaklanjuti oleh para pemangku kebijakan terkait bisa saja mengakibatkan terulangnya kejadian ini, sehingga sudah selayaknya apabila keamanan penumpang speedboat yang masih menjadi moda transportasi utama dari Malianau ke Tarakan dan kota-kota lainnya, harus menjadi tanggung jawab bersama dan tidak hanya dibebankan kepada nahkondanya saja. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan tetap berpedoman pada aspek keadilan, bagi diri Terdakwa dan bagi masyarakat luas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Speedboat Harapan Baru Express VII warna bagian bawah hijau atas putih merah hitam kuning dan hijau beserta 3 (tiga) unit mesin merk yamaha warna abu-abu masing-masing 200 PK.
- 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan no. PK.684/01/10/AD. TRK-2000 tanggal 05 Februari 2000.
- 1 (satu) lembar pas kecil no. Hk.103/032/XII/UPP.TSR-17 tanggal 15 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar fotocopy daftar penumpang tanggal 22 mei 2018 yang telah dilegalisir.
- 1(satu)lembar foto copy surat persetujuan berlayar angkutan sungai dan penyeberangan no.552.3/1117/DISHUB/V/2018/tanggal 22 Mei 2018 yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar sertifikat ketrampilan tanggal 29 maret 2017 atas nama ISKANDAR ALAM.

Statusnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain kehilangan anggota keluarganya ;

KEADAAN YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang kesalahannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya ;
- Korban telah diberikan santunan duka cita ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 359 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

Halaman 26dari 28Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR ALAM Als NANDAR Bin M KASIM. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati*” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Speedboat Harapan Baru Express VII warna bagian bawah hijau atas putih merah hitam kuning dan hijau beserta 3 (tiga) unit mesin merk yamaha warna abu-abu masing-masing 200 PK.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan no. PK.684/01/10/AD. TRK-2000 tanggal 05 Februari 2000.
 - 1 (satu) lembar pas kecil no. Hk.103/032/XII/UPP.TSR-17 tanggal 15 Desember 2017.
 - 1 (satu) lembar fotocopy daftar penumpang tanggal 22 mei 2018 yang telah dilegalisir.
 - 1(satu)lembar foto copy surat persetujuan berlayar angkutan sungai dan penyeberangan no.552.3/1117/DISHUB/N/2018/tanggal 22 Mei 2018 yang telah dilegalisir.

Dikembalikan kepada pemiliknya H. Hasan Jufri Bin Umar.

 - 1 (satu) lembar sertifikat ketrampilan tanggal 29 maret 2017 atas nama ISKANDAR ALAM.

Dikembalikan kepada pemiliknya ISKANDAR ALAM
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 18 FEBRUARI 2019 oleh kami IMELDA HERAWATI D.P, SH.MH selaku Ketua Majelis Hakim, RISDIANTO, SH dan INDRA CAHYADI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 20 FEBRUARI 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh AJI KRISNOWO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh SONY BUDI PRASETYO, SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanung Selor dan terdakwa;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Ketua,

AHMAD SYARIF, SH.MH

IMELDA HERAWATI D.P, SH.MH

RISDIANTO, SH

Panitera Pengganti

AJI KRISNOWO.